



PUTUSAN

No. 525/ PDT/ 2014/ PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

H. ABDULLAH MURSID, alamat di Jalan Tanah Seratus No.1 RT.007 RW.001 Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug 15151 Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **EDY PURWANTO,SH.MH**, Advokat pada Kantor Hukum : **EDY PURWANTO & REKAN** yang beralamat di Jalan H.Niin No. 52, Cakra Blok B, RT.02 RW.09, Kec. Limo, Kota Depok -16515, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SKK.I/KHEp&R.14 tertanggal 30 Januari 2014 sebagai : **PEMBANDING semula PENGUGAT dalam KONPENSI / TERGUGAT dalam REKONPENSI** ;-----

M E L A W A N :

1. **SURTI BINTI SONANG**, (Perempuan) ; -----
2. **MUNHANAH BINTI SONANG**, (Perempuan) ;-----
3. **NASUKI BIN SONANG**, (Laki-laki) ;-----
4. **LILIS BINTI SONANG**, (Perempuan) ;-----
5. **U'UN MASKUNAH BINTI SONANG**, (Perempuan);-----
6. **IDA PARIDA BINTI SONANG**, (Perempuan) ;-----
7. **AGUS SALIM BIN SONANG**, (Laki-laki) ;-----

Ketujuh para **TERBANDING** semula para **TERGUGAT dalam Konpensi /PENGUGAT dalam Rekompensi** beralamat : di Jalan Masjid Darul Falah, RT.05 RW.03 No.52 Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **DERTA RAHMANTO,SH.Mhum**. Advokat & Konsultan Hukum pada " **DERTA & PARTNERS** ", yang berkantor di Jalan Pramuka Kav.72, Jakarta Pusat berdsarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2014; -----

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 525/Pdt/2014/PT.DKI.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

I. Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.426/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut;-----

DALAM KOMPENSI;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

-----Me
nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard).;

DALAM REKOMPENSI;-----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard);-----

DALAM KOMPENSI dan REKOMPENSI ;-----

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp
2.816.000,- (Dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);-----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah permohonan banding No.426/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Pebruari 2014 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No.426/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 525/Pdt/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula para Tergugat dalam Kompensi /para Penggugat dalam Rekonpensi I,II,III,IV,V,VI dan VII pada tanggal 2 April 2014;--

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat dalam Kompensi /para Penggugat dalam Rekonpensi I,II,III,IV,V,VI dan VII pada tanggal 2 April 2014;--

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi I,II,III,IV,V,VI dan VII telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Mei 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Banding , kepada Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tanggal 24 April 2014 dan kepada para Terbanding semula para Tergugat dalam Kompensi.Penggugat dalam Rekonpensi I,II,III,IV,V,VI dan VII pada tanggal 2 April 2014 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat) belas hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang , maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 525/Pdt/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat.-----
- Bahwa Yudex Factie tidak benar dan keliru baik tentang pertimbangan hukumnya maupun tentang putusan dalam pokok perkara.-----
- Bahwa Pembanding tidak setuju dengan pertimbangan Yudex Factie tidak benar dan keliru karena saksi Nur Ali diajukan di muka persidangan dianggap menyalahi aturan / dan melanggar ketentuan Hukum pasal 1905, pasal 1910 dan pasal 1911 ;-----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi menyatakan sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.—
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2014 No.426/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah dengan ketentuan seksama mempelajari berkas perkara dansalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2014 No. 426/ Pdt. G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding , memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi serta kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dalam Kompensi / para Penggugat dalam Rekonpensi , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan sensiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-----

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding disamping tidak diketemukan hal-hal yang dapat membatalkan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 525/Pdt/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2014 No.426/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding juga hanya berupa pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.-----

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2014 No.426/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.-----

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang No.20 tahun tahun 1947, HIR dan Undang-Undang No.8 tahun 2004 serta peraturan-perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi tersebut.-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2014 No.426/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut.-----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari KAMIS tanggal 25 SEPTEMBER 2014 oleh kami WIDODO,SH. sebagai Hakim Ketua,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 525/Pdt/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Hakim, ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH. dan H.MOCHAMAD HATTA SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Agustus 2014 No. 525 / Pdt.G/2014/PT.DKI ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NY.MAWARTI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH._

WIDODO,SH.

H. MOCHAMAD HATTA SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NY.MAWARTI.SH.

Perincian biaya banding;

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 525/Pdt/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)